BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA

Jln. Jend. Sudirman, Bundaran, Kelurahan Gunung Alam
Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara
Pos. 38611 E-mail :bawaslubengkuluutara@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR : 12 /K.BE-03/HK.00.01/XI/2019

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :0883/K.BAWASLU/KP.01.00/XI/2019 tanggal 4 November Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara tentang Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan Tahun 2019.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang organisasi,Tugas, Fungsi Wewenang, dan tata kerja sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :0883/K.BAWASLU/KP.01.00/XI/2019 tanggal 4 November Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019.

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

1.Tugas :

a) Melaksanakan Proses pembentukan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu;
b) Menyusun rencana kerja pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan;
c) Melaksanakan kegiatan pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang terdiri atas:
   1) Pengumuman pendaftaran;
   2) Penerimaan berkas pendaftaran;
   3) Pemeriksaan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas pendaftaran;
   4) Pengumuman hasil pemeriksanaan administrasi;
   5) Tes tertulis;
   6) Penilaian dan pemeriksaan hasil tes tertulis;
   7) Pengumuman hasil tes tertulis;
   8) Penerimaan masukan/ tanggapan masyarakat terhadap calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan.
   9) Tes wawancara; dan
   10) Pengumuman hasil tes wawancara.

2. Kewajiban :

a) Menjaga prinsip penyelenggara Pemilu;
b) Menjaga kerahasiaan; dan
c) Melaporkan kegiatan pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA : Semua biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara melalui Dana Hibah Daerah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2019 - 2020;

KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Arga Makmur
Pada tanggal : 8 November 2019

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA

TITIN SUMARNI, SH

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KABUPATEN BENGKULU UTARA
Nomor : 12 /K.BE.03/HK.00.01/XI/2019
Tanggal : 8 November 2019

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BENGKULU UTARA

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM POKJA	KET
1	2	3	4	5
1	TITIN SUMARNI, SH	Ketua/Kordiv. SDM, Organisasi dan Data Informasi	Ketua	
2	TAUFIK AKBAR PANE, SE, M.Si / NIP. 19860806 201001 1 004	Koordinator Sekretariat	Sekretaris	
3	TUGIRAN, M.Pd.	Anggota/Kordiv. Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota	
4	TRI SUYANTO, SE	Anggota/Kordiv. Pengawasan, Humas dan Hubal	Anggota	
5	TRI HIJRIYAWATI, SH / NIP. 19820922 201001 2 011	BPP	Anggota	
6	RATI PUTRI, S.Pd	Staf Teknis Sekretariat	Anggota	
7	FIPLEN ASRIDEWI	Staf Teknis Sekretariat	Anggota	
8	JAKA DARLIANSYAH, S.Si	Staf Teknis Sekretariat	Anggota	
9	ANASRUL KUDUS, SH	Staf Teknis Sekretariat	Anggota	
10	GANTI BUDIARTO, S.Pi	Staf Teknis Sekretariat	Anggota	
11	ANTON GUNAWAN, ST	Staf Teknis Sekretariat	Anggota	

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA

TITIN SUMARNI, SH

Dipindai dengan CamScanner